



## PENGOPTIMALAN PERAN PENGGIAT MEDIA SOSIAL DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI DUNIA MAYA

Slamet Tri Wahyudi,<sup>1</sup> Syamsul Hadi,<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [slametriwahyudi@upnvj.ac.id](mailto:slametriwahyudi@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [syamsulhadi@upnvj.ac.id](mailto:syamsulhadi@upnvj.ac.id)

### *Abstract*

With the current technological developments that accelerate the flow of information, it becomes a challenge for law enforcement in tackling the crime of radicalism and terrorism in cyberspace. Social media makes the spread of radicalism faster and easier for everyone to access. The rise of the spread of radicalism in cyberspace must be addressed firmly by the government, because this is very dangerous for the stability and security of the Indonesian nation. Statistical data shows that internet users in Indonesia are the third highest in the world. The high number of social media users must be seen as a potential that can be driven in positive ways, one of which is mobilizing social media activists to be able to contribute to efforts to counteract radicalism in cyberspace. This study aims to explain the important role of social media activists in an effort to counteract radical ideas that are contrary to Pancasila, especially in cyberspace. In addition, this study recommends that social media activists be accommodated into a law or other regulation to emphasize the position and role of social media activists in their efforts to counteract radicalism in cyberspace. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach, and a conceptual approach. The results in the study indicate that there needs to be a clear and firm regulation regarding the role of social media activists in an effort to counteract radicalism. Realizing the importance of the role of social media activists in efforts to prevent radicalism in cyberspace. For this reason, the government's attention is needed to embrace and accommodate the interests of social media activists so that they remain solid in preventing radicalism through counter-radicalization efforts against content that contains radicalism in cyberspace.

**Keywords:** role, activist, radicalism, social media, cyberspace

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi saat ini yang mempercepat arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan radikalisme dan terorisme di dunia maya. Media sosial membuat penyebaran radikalisme semakin cepat dan mudah untuk dapat diakses oleh setiap orang. Maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya haruslah disikapi secara tegas oleh pemerintah, karena hal ini sangat berbahaya terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia. Dari data statistik menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tertinggi nomer tiga dunia. Tingginya pengguna media social harus dipandang menjadi potensi yang dapat digerakkan pada hal positif, salah satunya adalah menggerakkan penggiat media sosial untuk dapat berkontribusi dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media social dalam upaya menangkal paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila khususnya di dunia maya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk

diakomodirnya penggiat media social ke dalam suatu UU atau peraturan lainnya guna menegaskan kedudukan dan peran penggiat media social dalam upayanya menangkal radikalisme di dunia maya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai peran penggiat media social dalam upaya menangkal radikalisme. Menyadari tentang pentingnya peran penggiat media sosial dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Untuk itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di dunia maya.

**Kata Kunci:** peran, penggiat, radikalisme, media sosial, dunia maya

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka berkembang pula modus operandi sebuah kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan terorisme yang memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis jaringan internet. Kelompok teroris dalam banyak hal sangat diuntungkan dengan hadirnya produk teknologi berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen anggota, media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka. Informasi berbasis jaringan internet dan hadirnya revolusi teknologi semakin membantu kelompok teroris dalam peningkatan jaringan dan propaganda paham yang mereka usung.<sup>1</sup>

Media sosial dan media massa yang membuat penyebaran praktik kekerasan berupa radikalisme makin meluas apalagi mulai ditunggangi kepentingan ormas tertentu, peran media sosial menjadi penting dalam menyajikan peristiwa dihadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik. Selain itu, media massa juga dituntut mampu menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan landasan untuk berkonfrontasi.<sup>2</sup>

Pengaruh internet sangat besar terhadap kehidupan manusia di berbagai aspek. Internet tidak hanya bersama kita, tetapi juga dapat merubah cara kita bekerja, cara kita bermain, cara kita hidup bahkan cara kita bersikap dan menjalani hidup. Termasuk bagaimana merubah seorang dari normal menjadi radikal dengan banyak butki yang telah menjadi factual.<sup>3</sup>

Selain berguna bagi kemaslahatan umum, internet juga dapat menjadi tempat para

---

<sup>1</sup> Agus SB, (2016), *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta, Daulat Press, hlm. 130

<sup>2</sup> Ida, R. dan Subiakto, (2014). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 114

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/menjaga-dunia-maya-dari-ancaman-radikalisme.html>

kaum radikalisme melakukan aksinya. Dalam laporan survey Januari 2021 We Are Social, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang dari total populasi 274,9 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 27 juta pengguna internet dibandingkan 2020 lalu atau naik 16 persen. Dengan peningkatan yang cukup tinggi tersebut, dapat menjadi potensi dalam upaya mencegah radikalisme di dunia maya. Pemerintah harus menyadari tentang kekuatan penggiat media social yang bias diarahkan untuk membantu pemerintah dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya.

Fokus dalam penelitian ini adalah pengoptimalan peran penggiat media social dalam menangkal radikalisme di dunia maya. Adapun Jurnal yang terdahulu lebih memfokuskan pada bahaya dan ancaman radikalisme, antara lain, Radikalisme dan Ancaman terhadap Pluralisme di Indonesia,<sup>4</sup> Radikalisme dan Ancaman Kebangsaan,<sup>5</sup> Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia.<sup>6</sup> Radikalisme di Kalangan Mahasiswa,<sup>7</sup> Melacak Radikalisme Islam di Indonesia,<sup>8</sup> Radikalisme Islam dalam Media Sosial,<sup>9</sup> Dampak Media Sosial terhadap Paham radikalisme.<sup>10</sup> Jurnal terdahulu juga memfokuskan pada kajian pencegahan dan strategi penanggulangan, Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia,<sup>11</sup> Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas,<sup>12</sup> Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah.<sup>13</sup>

---

<sup>4</sup> Angel Damayanti, (2015), *Radikalisme dan Ancaman terhadap Pluralisme di Indonesia*, <https://repository.uki.ac.id/439/>

<sup>5</sup> Rabingaton, (2017), *Radikalisme dan Ancaman Kebangsaan*, Emprisma, Volume, 6, Nomer 1.

<sup>6</sup> Raden mas Jery Indrawan dan Efriza, (2017) *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 7, Nomer 3, 2017, <https://library.ui.ac.id/detail?id=20469976&lokasi=lokal>

<sup>7</sup> Muhamad Nur Yamin, (2021) *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Supremasi, Volume 16, Nomor 1, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/14428>

<sup>8</sup> Ahmad Rizki Mardatillah Umar, (2010), *Melacak Radikalisme Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomer 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10935>

<sup>9</sup> Puji Harianto, (2018) Radikalisme Islam dalam Media Sosial, Jurnal Sosiologi Agama, Volume 12, Nomer 2, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1524>

<sup>10</sup> Andang Sunarto (2017), *Dampak Media Sosial terhadap Paham radikalisme*, Jurnal Nuansa, Volume x, Nomer 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/647>

<sup>11</sup> Oki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, (2021), *Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomer 1, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1639>

<sup>12</sup> Iwan Satriawan dkk, (2019), *Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas*, Jurnal Surya Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JSM/article/view/4460>

<sup>13</sup> Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, (2020), Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah, Jurnal USM Law Review, Volume,3, Nomer 1, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2203>

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagai pijakan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Penggiat media social penting untuk dilibatkan dalam menangkal radikalisme di dunia maya?
2. Bagaimana peran ideal penggiat media social dalam menangkal radikalisme di dunia maya?

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media social dalam menangkal radikalisme di dunia maya. Dalam penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang menegaskan kedudukan peran penggiat media social dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Urgensi Pelibatan Peran Penggiat Media Sosial dalam Menangkal Radikalisme di Dunia Maya

Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya.<sup>14</sup> Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan dan aksi-aksi ekstrem sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan dari mereka para penganut Radikalisme.<sup>15</sup>

Pada dasarnya seseorang tidak langsung menjadi radikal, karena untuk menjadi radikal pasti membutuhkan proses.<sup>16</sup> Menurut **Ramakrishna** proses seseorang menjadi radikal itu disebut radikalisasi yang artinya adalah proses seorang individu berubah dari kepasifan atau aktivisme menjadi lebih militan, atau ekstremis.<sup>17</sup> Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini.

---

<sup>14</sup> Petrus Reinhard Golose, (2009), *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hlm. 38.

<sup>15</sup> Aminah, Sitti. (2016), "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Kelitbangan*, Volume4, No. 1, hlm, 84.

<sup>16</sup> Yosua Praditya, (2016), *Optimalisasi Sinergitas TNI-POLRI dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 1, hlm. 33.

<sup>17</sup> Kumar Ramakrishna, (2009), *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*, (London: Preager Security International, hlm. 7.

Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya.<sup>18</sup>

Politik hukum pemberantasan radikalisme dan terorisme yakni dengan menetapkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme lebih menitikberatkan pada aspek pendekatan pencegahan (preventif). Salah satu indikatornya dengan mengoptimalkan peran BNPT. Dalam penjelasan naratif UU Terorisme, “*untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan terorisme*”.

Konteks pendekatan pencegahan ditegaskan pula dalam pengatiran Pasal 43 A ayat (1) UU Terorisme, “*pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme*”. Kemudian dalam ayat (2), “*upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian*”. Sedangkan dalam ayat (3) “*pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi*”.

Aspek lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikal dalam dunia maya adalah kemampuan daripada masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal di media sosial. Seringkali yang terjadi baru sebatas pemblokiran atau penutupan akses informasi terhadap web atau aplikasi yang menyebarkan paham radikal.<sup>19</sup>

Masyarakat dan lingkungan sosial mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi terorisme. bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya. Lingkungan sosial yang acuh tak acuh terhadap kegiatan masyarakat bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menumbuhkan gerakannya. Mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar meniscayakan terwujudnya kewaspadaan yang tinggi dalam pencegahan terorisme.<sup>20</sup>

Upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme diatur dalam Pasal 43 B ayat (1) kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam ayat (4) Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan

---

<sup>18</sup> Abu Rokhmad, (2002), *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham radikal*, Jurnal Walisongo, Volume 20, No. 1, hlm. 80.

<sup>19</sup> Iboy Sandi, *Jurus Menangkal Radikalisme di Dunia*, <https://batamtoday.com/home/read/71329/JurusMenangkal-Radikalisme-di-Dunia-Maya>

<sup>20</sup> Agus SB, (2016), *Deradikalisasi Dunia Maya “Mencegah Simbiosis dan Terorisme”*, Jakarta: Daulat Press, hlm. 161.

peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Apabila dicermati, UU Terorisme tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan tindak pidana terorisme. Lebih jauh lagi, peran masyarakat hanya dibatasi dalam konteks upaya kesiapsiagaan nasional saja, namun masyarakat tidak diberdayakan perannya dalam upaya kontra kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Potensi pencegahan penyebaran radikalisme khususnya di dunia maya dengan melibatkan peran penggiat media social juga tidak diatur secara eksplisit.

### **3.2 Peran Penggiat Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Di Dunia Maya**

Upaya pencegahan kontra radikalisasi dilakukan dengan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi dalam upaya melawan paham radikal, terorisme baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya. Berbagai aktivitas teror dan penyebaran konten negatif yang bermuatan radikal tidak akan berhenti dengan kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait melakukan tindakan tegas dengan memblokir situs, akun atau dengan cara menangkap pemiliknya. Meskipun ketegasan penegakan hukum sangat penting, tetapi diperlukan upaya integratif dengan menggabungkan pendekatan lunak (*soft approach*) yang menyentuh pada hulu persoalan.<sup>21</sup>

Dalam konteks inilah deradikalisasi dunia maya menjadi kebijakan yang penting untuk dilakukan sebagai kebijakan yang diharapkan mampu meminimalisasi dan mengilangkan konten bernuansa radikal, terorisme beserta dampaknya pada masyarakat. Kebijakan deradikalisasi dunia maya digambarkan sebagai upaya melawan narasi, ideologi dan propaganda kelompok radikal teror, menghilangkan pengaruh konten radikal, menghiasi dunia maya dengan berbagai konten damai dan ujungnya adalah meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme yang disebarkan melalui media online.<sup>22</sup>

Pada perkembangannya, memang muuncul kontroversi terkait istilah dan kebijakan deradikalisasi yang dianggap sebagai proses de-islamisasi, pendangkalan akidah, dan tuduhan lainnya. Nasaruddin Umar dengan cukup jelas menyatakan bahwa deradikalisasi bukan berarti sebuah upaya menghadirkan pemahaman dan wawasan baru, apalagi sebagai pendangkalan pemahaman keagamaan (Islam), melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara.<sup>23</sup>

Keunggulan dari program deradikalisasi tidak hanya berhasil mencegah aksi terorisme sejak dini, namun dapat mengembalikan pandangan teroris yang awalnya

---

<sup>21</sup> Agus SB, ....., *Op.Cit*, hlm. 144.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 144-146.

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, (2014), *Deradikalisasi Pemahama Al-qur'an dan Hadis*, Jakarta, Elex Komputindo, hlm. 4.

memusuhi negara menjadi cinta terhadap negara. Bahkan banyak dari mantan narapidana teroris yang diberdayakan menjadi duta BNPT, konteks pelibatangannya dengan memfasilitasi mereka untuk mengisi seminar di sekolah-sekolah dan beberapa Perguruan Tinggi negeri maupun swasta. Mukhlis (pelaku Bom Bali I) salah satu contoh narapidana yang dilibatkan oleh BNPT sebagai duta untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang bahaya radikalisme dan terorisme, dalam penyampainya Mukhlis selalu berpesan agar generasi muda lebih mencintai negara dan menjauhi ajakan atau rayuan untuk menjadi “pengantin” dalam aksi bom bunuh diri.

Pentingnya menjalin kerja sama dengan pihak lain, ditujukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok radikal, dan juga meminimalisir penyebaran paham radikal. Konteks kerja sama juga ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya paham radikal dan membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal. Salah satunya kerjasama antara BNPT dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia guna mencegah dan mengantisipasi berkembangnya pengaruh radikalisme di wilayah kampus.

Program deradikalisasi ini dilatar belakangi oleh temuan BNPT bahwa 39% mahasiswa kampus seluruh Indonesia terpapar paham radikal. Adapun misi BNPT untuk memperluas dan menguatkan komitmen kerja sama dalam penanggulangan terorisme. hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian atau MOU (Memorandum of Understanding) antara BNPT dengan Universitas Indonesia. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan; Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya; Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya; Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan Kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Konteks kesiapsiagaan nasional dalam ketentuan UU Terorisme dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Konsep pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi ancaman terorisme.

Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini penggiat media sosial. Peran masyarakat menjadi penting, dikarenakan pelaku berada di lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari anggota masyarakat, sehingga langkah yang paling efektif dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk itu, peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan tindak pidana

---

<sup>24</sup>*Sepakati Kerja sama, UI dan 6 perguruan tinggi lainnya Tandatangani MOU dengan BNPT.*  
<https://web.bnpt.go.id/>

terorisme.

Dalam upaya mencegah radikalisme di dunia maya, BNPT berupaya merekrut duta damai. Duta damai dunia maya sendiri merupakan *empowering* generasi muda Indonesia dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya. Menurut **Boy Rafli Amar**, keberadaan Duta Damai Dunia Maya bisa mempersempit kelompok terorisme dalam melakukan propaganda terorisme. Kelompok teroris atau radikal intoleran itu sangat sistematis dalam memanfaatkan dunia maya. Mereka sadar dunia maya adalah ruang informasi yang sangat strategis. Mereka sadar dunia digital dikuasai kaum milenial. Mereka memanfaatkan itu dengan baik, untuk kepentingan mereka. Tugas kita tidak mudah, tapi dengan jejaring di kalangan generasi muda, kita berharap dunia maya yang sudah menjadi ruang publik jangan sampai dikuasai kelompok teroris.<sup>25</sup>

Kegiatan penobatan duta damai di dunia maya merupakan langkah positif yang dilakukan oleh BNPT dalam upaya menangkal radikalisme, namun pergerakan tersebut belum bisa maksimal, dikarenakan hanya berpusat pada sosok dan ketokohan dari seorang duta. Langkah yang paling efektif dan efisien adalah dengan membangun kerjasama dengan kelompok penggiat media sosial di seluruh wilayah Indonesia, untuk menyamakan visi dan persepsi terkait dengan upaya menangkal radikalisme di dunia maya.

Pada dasarnya, penggiat media sosial merupakan bagian daripada masyarakat. Dengan maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga penting melibatkan peran penggiat media sosial dalam rangka menangkal radikalisme di dunia maya. Untuk itu, sangat penting mengakomodir penggiat media sosial dalam perannya sebagai garuda terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda/mahasiswa dalam kaitannya dengan menangkal radikalisme di dunia maya antara lain :

1. Menghindari fanatisme keagamaan yang sempit dengan menyaring ceramah-ceramah keagamaan yang mengarah pada radikalisme yang tersebar di jejaring internet, baik konten Youtube, Facebook, Instagram dll;
2. Menyadari potensi diri untuk mengembangkan kemampuan dalam mencegah radikalisme, salah satunya dengan membentuk perkumpulan feminisme guna menyadarkan dan memperluas ruang berpikir kaum perempuan untuk tidak terlibat dalam radikalisme dan terorisme melalui konten-konten positif di dunia maya;
3. Berkontribusi dalam mencegah radikalisme dengan konsisten menulis narasi-narasi yang bernuansa perdamaian, tulisan tentang penguatan terhadap ideologi Pancasila;
4. Memberikan pencerahan kepada kaum milenial/generasi Z untuk menjaga jari agar tidak menshare atau membagi berita atau informasi hoax atau hate speech;

---

<sup>25</sup> <https://www.bnpt.go.id/bnpt-nobatkan-puteri-indonesia-jadi-duta-damai-di-dunia-maya>



5. Menggandeng influencer untuk bersama-sama menyadarkan kaum milenial/generasi z tentang bahaya dan ancaman radikalisme bagi generasi muda.

#### **4. Kesimpulan**

Dengan maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga penting melibatkan peran penggiat media sosial dalam rangka menangkal radikalisme di dunia maya. Untuk itu, sangat penting mengakomodir penggiat media sosial dalam perannya sebagai garuda terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Selain itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di dunia maya. Salah satunya dengan menjalin kerjasama antara BNPT (sebagai representasi pemerintah) dengan kelompok penggiat media sosial.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Agus SB, (2016), *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta: Daulat Press.
- Ida, R. dan Subiakto, H, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kumar Ramakrishna, (2009), *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*, London: Preager Security International.
- Nasaruddin Umar, (2014), *Deradikalisasi Pemahama Al-qur'an dan Hadis*, Jakarta: Elex Komputindo.
- Petrus Reinhard Golose, (2009), *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

##### **B. Peraturan Peundang-undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

##### **C. Artikel Jurnal**

- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009
- Angel Damayanti, *Radikalisme dan Ancaman terhadap Pluralisme di Indonesia*, 2015, <http://repository.uki.ac.id/439/>
- Rabingatun, *Radikalisme dan Ancaman Kebangsaan*, Emprisma, Volume, 6, Nomer 1, 2017
- Raden mas Jery Indrawan dan Efriza, *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 7, Nomer 3,

- 2017, <https://library.ui.ac.id/detail?id=20469976&lokasi=lokal>
- Muhamad Nur Yamin, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Supremasi, Volume 16, Nomer1, 2021, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/14428>
- Ahmad Rizki Mardatillah Umar, *Melacak Radikalisme Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomer 2, 2010, <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10935>
- Puji Harianto, *Radikalisme Islam dalam Media Sosial*, Jurnal Sosiologi Agama, Volume 12, Nomer 2, 2018, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1524>
- Andang Sunarto, *Dampak Media Sosial terhadap Paham radikalisme*, Jurnal Nuansa, Volume x, Nomer2, 2017, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/647>
- Oki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, *Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomer 1, 2021, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1639>
- Iwan Satriawan dkk, *Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas*, Jurnal Surya Masyarakat, Volume 1, Nomer 2, 2019, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JSM/article/view/4460>
- Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, *Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*, Jurnal USM Law Review, Volume,3, Nomer 1, 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2203>
- Aminah, Sitti, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Kelitbangan, Volume 4, No. 1, 2016
- Yosua Praditya, *Optimalisasi Sinergitas TNI-POLRI dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 1, April 2016
- Abu Rokhmad, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham radikal*, Jurnal Walisongo, Volume 20, No. 1, Tahun 2002

#### **D. Website Resmi**

- Iboy Sandi, *Jurus Menangkal Radikalisme di Dunia*, <https://batamtoday.com/home/read/71329/JurusMenangkal-Radikalisme-di-Dunia-Maya>
- Sepakati Kerja sama, UI dan 6 perguruan tinggi lainnya Tandatangani MOU dengan BNPT. <https://web.bnpt.go.id/>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/menjaga-dunia-maya-dari-ancaman-radikalisme.html>
- <https://www.bnpt.go.id/bnpt-nobatkan-puteri-indonesia-jadi-duta-damai-di-dunia-maya>